



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 455/Pdt.P/2024/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus yang memeriksa dan mengadili Permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, yang diajukan oleh :

**Tumisri**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Pondok Gede Permai Blok C 21 No.17 rt.003/09 kel.Jatirasa Kec.Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 September 2024 dengan nomor register 455/Pdt.P/2024/PN Bks,

Bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penggantian Nama ke hadapan Bapak kepala Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama yang lama adalah nama yang lazim dipakai untuk nama anak saat masih kecil.
2. Berlaku di sebagian masyarakat kami bahwa jika seseorang sudah menikah biasanya ganti dengan nama dewasa/nama tua.
3. Bahwa nama yang lama kurang memiliki makna dari sisi harapan dan doa terlebih pemohon sebagai seorang yang beragama Islam agar nama lebih Islami.
4. Bahwa saat ini seluruh kerabat, tetangga dan kawan telah mengenal dan memanggil saya dengan nama yang baru sejak setelah menikah.
5. Bahwa untuk penggantian nama pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari TUMISRI dengan nama baru WARDATI ZULIFATI RAHMAH menurut pasal 52 undang undang nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas pemohon meminta dengan hormat kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Kota Bekasi agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon untuk penetapan:

Halaman 1 dari 3 Halaman , Penetapan No455/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persetujuan dan mengabulkan permohonan sebagaimana di atas
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal TUMISRI diganti menjadi WARDATI ZULIFATI RAHMAH
3. Memberikan mandat dan kewenangan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada dokumen kependudukan meliputi KTP/Identitas Kependudukan, Kartu Keluarga dan Penerbitan Akte Kelahiran dengan nama baru Pemohon.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut, Pemohon secara lisan menyampaikan permohonan pencabutan surat permohonannya dengan alasan untuk diperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat Undang Undang serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 455/Pdt.P/2024/PN Bks oleh Pemohon dikabulkan;
2. Menyatakan Permohonan Register 455/Pdt.P/2024/PN.Bks dicoret dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami Narni Priska F, SH.,MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Isnaeni Budi Astuti, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isnaeni Budi Astuti,SH.,MH.

Narni Priska,SH.,MH

Halaman 2 dari 3 Halaman , Penetapan No455/Pdt.P/2024/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	<u>Rp135.000,00</u>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	